



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3811654, 3811658, 3811244

Nomor : 5219/DJ.I/Set.I/OT.01.1/10/2017

31 Oktober 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengantar Pemutakhiran Data EMIS
Semester Ganjil TP 2017/2018

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah dimulainya kegiatan belajar mengajar pada Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan ini diinformasikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI akan melaksanakan kegiatan pemutakhiran data Pendidikan Islam periode Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui sistem pendataan EMIS.

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data EMIS tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2017/2018 diberlakukan untuk seluruh entitas pendataan di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meliputi :
 - a. Pendataan RA, Madrasah (MI, MTs dan MA) dan Pengawas Madrasah di bawah koordinasi Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi dan Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam (Pendis) di tingkat Kankemenag Kab./Kota (sesuai tipologi masing-masing Kanwil dan Kankemenag Kab./Kota).
 - b. Pendataan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ), PPS Penyelenggara Program Wajar Dikdas (PPS Ula, Wustha dan Ulya), Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di bawah Pondok Pesantren, Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah di bawah koordinasi Bidang PD-Pontren/PAKIS/Pendis di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi dan Seksi PD-Pontren/PAKIS/Pendis di tingkat Kankemenag Kab./Kota (sesuai tipologi masing-masing Kanwil dan Kankemenag Kab./Kota).
 - c. Pendataan PAI pada Sekolah meliputi data Sekolah, Guru PAI dan Pengawas PAI di bawah koordinasi Bidang PAI/PAKIS/Pendis di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi dan Seksi PAI/PAKIS/Pendis di tingkat Kankemenag Kab./Kota (sesuai tipologi masing-masing Kanwil dan Kankemenag Kab./Kota).
2. Setiap satuan pendidikan, peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam **berkewajiban** untuk melakukan pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2017/2018 dengan mengisi aplikasi pendataan EMIS secara lengkap dan akurat, sesuai petunjuk pengisian data yang tersedia.
3. Satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, LPQ, PPS Wajar Dikdas, PP Penyelenggara Paket, Pendidikan Diniyah Formal, Muadalah), Guru PAI pada Sekolah, Pengawas PAI dan Pengawas Madrasah yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS, tidak akan diakui keberadaannya oleh Kementerian Agama R.I, dan oleh karenanya tidak memiliki hak untuk mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Kementerian Agama R.I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya).

4. Setiap sumber data (operator data EMIS) dapat melakukan pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2017/2018 melalui aplikasi pendataan EMIS yang dapat diakses melalui laman web : <https://emispendis.kemenag.go.id/>.
5. Waktu pelaksanaan pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2017/2018 akan dimulai pada tanggal **1 Nopember 2017** sampai dengan tanggal **31 Desember 2017**.
6. Untuk kelancaran proses pendataan, mohon dipastikan seluruh operator data EMIS di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab./Kota, tingkat satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren, MDT, LPQ, PPS Wajar Dikdas, Paket, PDF dan Muadalah), Guru PAI, Pengawas PAI dan Pengawas Madrasah sudah memiliki akun (*username* dan *password*) yang terdaftar pada Aplikasi EMIS SDM (http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm).
7. Kanwil Kemenag Provinsi dimohon untuk segera meneruskan informasi terkait pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2017/2018 ini kepada seluruh Kankemenag Kab./Kota dan satuan pendidikan yang ada di wilayahnya, sesuai dengan kewenangan bidang masing-masing.
8. Para pejabat penanggungjawab data EMIS di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab./Kota bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemutakhiran data EMIS di wilayahnya masing-masing sesuai dengan mekanisme dan waktu yang ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Direktur Jenderal,
Sekretaris,



Moh. Isom Yusqi /s/

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)